

LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI
DENGAN DIRJEN KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ESDM RI

Tahun Sidang	: 2019 - 2020
Masa Persidangan	: II
Rapat	: Ke – 13 (Tigabelas)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
Hari, tanggal	: Rabu, 5 Februari 2020
Sifat Rapat	: Terbuka
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d 13.15 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I
Acara	: 1. Perkembangan Program Ketenagalistrikan Nasional (Sistem Pembangkitan dan Transmisi) 2. Kendala dan hambatan pengembangan ketenagalistrikan 3. Lain-lain
Ketua Rapat	: H. Alex Noerdin (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/ F. P. Golkar)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: 20 Orang dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI 7 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin 24 Orang Anggota Komisi VII DPR RI tanpa keterangan.

KESIMPULAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Rabu, 5 Februari 2020 dibuka pukul 10.20 WIB yang dipimpin oleh H. Alex Noerdin selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Perkembangan Program Ketenagalistrikan Nasional (Sistem Pembangkitan dan Transmisi)
 - b. Kendala dan hambatan pengembangan ketenagalistrikan
 - c. Lain-lain
3. Ketua Rapat menyampaikan, bahwa Komisi VII DPR RI ingin mendapat penjelasan secara detail dan komprehensif dari Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI antara lain:
 - a. Sebagai bagian dari *policy maker* sudah tentu Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI senantiasa mencari terobosan agar konsumsi listrik per kapita selalu meningkat yang mungkin dapat dipakai sebagai salah satu *key performance indicator*. Bahkan Kementerian ESDM RI memakai strategi pemenuhan kebutuhan listrik untuk *smelter* dengan:
 - 1) pemenuhan oleh PLN,
 - 2) oleh pengembang *smelter* dan
 - 3) kerja sama pengembang *smelter* dan Non PLN.
 - b. Komisi VII belum lama ini juga melakukan RDP dengan PT PLN (Persero) selaku operator pembangkit dan transmisi serta distribusi listrik dan mendesak Dirut PLN (Persero) agar berkoordinasi dengan Kementerian ESDM RI dalam menentukan metoda untuk perhitungan rasio elektrifikasi. Dalam konteks pembangkit dan transmisi listrik, PLN pada tahun 2019 telah menambah kapasitas pembangkit 4,59 GW, menambah transmisi 6210 Km dan menambah kapasitas gardu induk 17 507 MVA.
4. Penjelasan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI sebagai berikut :
 - a. Arah Pengembangan Penyediaan Tenaga Listrik
 - 1) Pembangkit
 - EBT minimum 23% tahun 2025
 - PLTU menggunakan *Clean Coal Technology* (CCT)
 - Pemanfaatan sumber energi primer setempat
 - Pemanfaatan energi nuklir sejalan dengan KEN
 - 2) Gardu Induk
 - Minimal 1 GI untuk setiap kab./kota

- Penambahan trafo GI yang telah mencapai 70%
- Pembangunan *Gas Insulated Switchgear* (GIS) di daerah padat/perkotaan

3) Transmisi

- Tenaga listrik untuk sentra bisnis dan industri
- Mengurangi susut jaringan tenaga listrik
- Memperbaiki kualitas tenaga listrik

4) Lisdas dan *Smart Grid*


- Perluasan akses listrik di daerah terpencil dan tersebar
- Tahun 2020 *Smart grid* mulai diterapkan di Jawa Bali.
- Perbaikan tegangan, SAIDI dan SAIFI, penurunan susut dan rehabilitasi jaringan tenaga listrik

b. Kapasitas terpasang pembangkit EBT

JENIS PEMBANGKIT	ONGRID	OFFGRID
PLTP	2.131	-
PLTA	4.621	938
PLTB	154	0,5
PLTBg	42	68
PLTBm	142	1.617
PLTBn	5	
PLTM	311	-
PLTMH	99	7
PLTS	77	49
PLTS Atap	5	15
PLTS Hybrid	-	4
PLTSa	16	-
TOTAL	7.603	2.698

Total kapasitas pembangkit EBT baru mencapai 10.301 MW atau 14,81% dari total kapasitas terpasang pembangkit nasional.


Capaian



c. Transmisi

INDONESIA	
60.102,5 kms	151.136 MVA
PLN	NON-PLN
59.387,9 kms	714,6 kms
148.641 MVA	2.495 MVA

- Data transmisi dan GI PLN termasuk rekonduktoring, *uprating* dan penggantian aset lama
- Data transmisi dan GI Non-PLN adalah data tahun 2018. *Updating* dilakukan setahun sekali.



d. Kendala Dan Hambatan Pengembangan Ketenagalistrikan

NO.	KENDALA DAN HAMBATAN	LANGKAH YANG DILAKUKAN
PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK		
<p>Perizinan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) • Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) • Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) • Izin Lokasi Perairan 		<p>a) Ditjen Gatrik telah melakukan evaluasi implementasi RUPTL PLN 2019-2028 untuk mengidentifikasi proyek-proyek yang mengalami kendala</p> <p>b) Koordinasi lebih lanjut dengan Menko Perekonomian, KPPIP serta Pemerintah Daerah Setempat terkait permasalahan perizinan</p>
<p>Pembebasan Lahan</p>		<p>a) Ditjen Gatrik telah melakukan evaluasi implementasi RUPTL PLN 2019-2028 untuk mengidentifikasi proyek-proyek yang mengalami kendala</p> <p>b) Koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah daerah setempat terkait percepatan pembebasan lahan</p>
<p>Adanya isu sosial atau penolakan dari masyarakat</p>		<p>Sosialisasi dan pendekatan dengan tokoh masyarakat dan pemerintah setempat</p>
TRANSMISI TENAGA LISTRIK		
<p>Adanya penolakan masyarakat di beberapa lokasi transmisi</p>		<p>Sosialisasi dengan warga terkait kompensasi dan ganti rugi tanaman dan bangunan di bawah jalur transmisi dan pelaksanaan CSR di sekitar lokasi proyek</p>

<p>Proses perizinan yaitu: izin prinsip, izin RT RW, IPPKH, Izin Lingkungan memerlukan waktu dan koordinasi dengan instansi terkait</p>	<p>Koordinasi lebih lanjut dengan Menko Perekonomian dan KPPIP (Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas) terkait permasalahan perijinan</p>
<p>Dikenakan Biaya Pemanfaatan Berupa Sewa Pada Pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang Melintasi Infrastruktur lain (Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Rel Kereta Api atau Infrastruktur Pipa Gas) milik lahan BMN/BMD/Badan Usaha</p>	<p>Menyusun Permen ESDM yang mengatur mekanisme pembayaran kompensasi berupa sewa terhadap PIK yang melintasi lahan berupa BMN yang dikelola oleh instansi pemerintah, BUMN atau pihak lainnya sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 yang berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN</p>

e. Program 35.000 MW

Sampai dengan **Desember 2019** Realisasi Pembangkit Listrik Program 35.000 MW telah COD sebesar **6.811 MW**

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI untuk melakukan kajian mengenai besaran *overcapacity* listrik beserta solusinya pada program pembangkit 35.000 MW.
2. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan dalam setiap pembangunan pembangkit listrik.
3. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI untuk melanjutkan program sambungan listrik gratis bagi rumah tangga tidak mampu untuk daya maksimal 450 VA.

4. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI untuk memvalidasi dan meningkatkan rasio elektrifikasi khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T), dan meningkatkan keandalan kelistrikan secara nasional.
5. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI untuk menyampaikan data terkait rasio elektrifikasi, SAIDI, dan SAIFI, jumlah desa berlistrik dan desa belum berlistrik.
6. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan pada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 12 Februari 2020.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 13.15 WIB

**DIRJEN KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ESDM RI**

Ir. RIDA MULYANA, M.Sc.

Jakarta, 5 Februari 2020

KETUA RAPAT,

**H. ALEX NOERDIN
A-278**

